

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN**

**Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : 43 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2016**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN  
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

**Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;  
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**  
**MENETAPKAN :**  
**PERTAMA :**

1. Nama : SRI MARYATI, SE.Sy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992
3. Pendidikan : SI
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2016

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 100.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 04 Januari 2016



**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI  
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

**DR. H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed  
K E T U A**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN**  
**Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis**

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2017**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN  
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;  
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 29 bulan Desember Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**  
**MENETAPKAN :**  
**PERTAMA :**

1. Nama : SRI MARYATI, SE.Sy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992
3. Pendidikan : SI
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2017

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI  
(YAPEM) IBNU KHALDUN**



**DRS. H. USMAN, SH. MH  
KETUA**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN**  
**Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : 47 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2017**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN  
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;  
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 03 bulan Desember Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN :  
PERTAMA :**


1. Nama : SRI MARYATI, SE. Sy  
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992  
3. Pendidikan : SI  
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun  
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2018

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 100.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI  
(YAPEM) IBNU KHALDUN

  
Drs. H. USMAN, SH. MH  
KETUA

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;  
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;  
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN**

**Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : 46 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN  
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

**Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

**Menimbang :**

- Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
- Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

**Mengingat :**

- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN :  
PERTAMA :**

- Nama : SRI MARYATI, SE, Sy
- Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992
- Pendidikan : S I
- Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
- Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2019.

**KEDUA :** Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**KEEMPAT :** Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019**



**Tembusan :**

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Bengkalis;
- Kepala RA Ibnu Khaldun;
- Yang bersangkutan.

# YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)

## IBNU KHALDUN

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : 47 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2020

### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;  
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN :  
PERTAMA :

1. Nama : SRI MARYATI, SE, Sy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI  
(YAPEM) IBNU KHALDUN  
  
Drs. H. USMAN, SH, MH  
KETUA



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN**  
**Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis**

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : 52 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN  
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** :
- a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
  6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN :  
PERTAMA :**

1. Nama : SRI MARYATI, SE, Sy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2021 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI  
(YAPEM) IBNU KHALDUN**



**Drs. H. USMAN, SH. MH  
K E T U A**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN**  
**Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis**

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)  
IBNU KHALDUN PEDEKIK  
NOMOR : 53 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN  
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang :**
- a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
  6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN :  
PERTAMA :**

1. Nama : SRI MARYATI, SE, Sy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pedekik, 29 September 1992
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2022 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT :** Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 02 Januari 2022



**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.